

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (7), Pasal 91 ayat (6), Pasal 98 ayat (5), Pasal 113 ayat (3), Pasal 119 ayat (3), Pasal 125 ayat (8) dan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan pemungutan retribusi.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi adalah Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/UPTB adalah UPTD/UPTB Pemungut Retribusi di Provinsi Sumatera Selatan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional pada dinas yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang retribusi daerah.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional pada UPTD/UPTB yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan uang retribusi daerah.

17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Dokumen yang Dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah dan berfungsi sama dengan ketetapan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.

26. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Bank Penerima adalah Bank Sumsel Babel atau bank lain yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran retribusi daerah.
29. Petugas pemungut adalah petugas yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas/Badan kantor untuk melaksanakan pemungutan Retribusi yang terutang pada wajib Retribusi.
30. Hari adalah hari kalender.
31. Pembayaran non tunai adalah mekanisme Pembayaran transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik antara lain kartu kredit, kartu debit, QRIS, dan uang elektronik atau e-money.
32. Pembayaran tunai adalah mekanisme atau cara bayar transaksi menggunakan uang fisik.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Fleksibilitas dalam Pola Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusi bagi perangkat daerah pemungut retribusi yang hasil pungutannya disetorkan ke kas daerah sesuai kewenangan provinsi.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. tertib administrasi pengelolaan pemungutan retribusi;
 - b. optimalisasi tata Kelola pemungutan retribusi; dan
 - c. terlaksananya pelaksanaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Jenis Retribusi meliputi :

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a yaitu Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 5

- (1) Jenis Penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (3) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilaksanakan dengan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.
- (4) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 6

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah pemungut retribusi wajib melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengisi formulir/data identitas diri pada tempat objek retribusi.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah sebagai bahan evaluasi dalam menetapkan target penerimaan retribusi daerah selanjutnya.
- (6) Pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku untuk penetapan SKRD.

Bagian Kedua
Penetapan
Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen yang dipersamakan.
- (2) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Bentuk dan isi Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Provinsi;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. nomor, seri dan tanggal pembuatan/transaksi;
 - d. nilai nominal; dan
 - e. nomor Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Retribusi.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk elektronik dan/atau non elektronik.
- (5) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran
Paragraf 1

Pembayaran dan Penyetoran Melalui SKRD
Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Petugas pemungut retribusi menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk, terdiri atas 4 (empat) rangkap.
 - b. SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai dasar Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerimaan dengan jatuh tempo paling lama 30 (tiga puluh) hari pembayaran sejak SKRD ditetapkan.
 - c. SSRD yang sudah dibubuhi teraan kas, cap dan tanda tangan Bank Penerima didistribusikan dengan rincian:

1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran.
 2. lembar ke-2 untuk Bank Penerima.
 3. lembar ke-3 untuk Perangkat Daerah pemungut retribusi; dan
 4. lembar ke-4 untuk UPTD/UPTB.
- d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib mencocokkan lembar ke-3 SSRD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan SKRD;
 - e. dalam hal wajib retribusi melakukan pembayaran melalui petugas pemungut retribusi, petugas pemungut retribusi wajib menyetorkan pembayaran ke bank penerima paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan retribusi diterima; dan
 - f. dalam hal penerimaan retribusi pada hari libur, maka penyetoran ke bank dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Dalam hal Retribusi dipungut atas Pelayanan yang diberikan oleh BLUD, Pembayaran Retribusi oleh wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
 - (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sekaligus, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran Retribusi kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi.
 - (5) Permohonan pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6) Dalam hal Gubernur menolak/menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi menerbitkan surat Keputusan Penolakan/persetujuan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah
 - (7) Keputusan persetujuan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkannya SPARD.

- (8) Atas dasar keputusan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi.
- (9) Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menerbitkan SPARD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi;
 - b. lembar ke-2, disampaikan kepada UPTD/UPTB; dan
 - c. lembar ke-3 pertinggal pada Perangkat Daerah pemungut retribusi sebagai alat kendali.
- (10) Dalam hal Perangkat Daerah Pemungut Retribusi telah menerapkan pelayanan secara *online*, bukti setor diunggah melalui *website* masing-masing.

Paragraf 2

Pembayaran dan Penyetoran Melalui Dokumen yang Dipersamakan

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Dokumen yang Dipersamakan kepada Petugas Pemungut Retribusi;
 - b. Petugas Pemungut Retribusi wajib memberikan Dokumen yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
 - c. pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara tunai dan non tunai;
 - d. petugas Pemungut Retribusi menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bank Penerima dengan menggunakan SSRD;
 - e. penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi paling lama 1 x 24 jam sejak saat diterimanya Retribusi dari Wajib Retribusi; dan
 - f. dalam hal penerimaan retribusi pada hari libur, maka penyetoran ke bank dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (2) Bentuk dan format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 11

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu membukukan semua:

- a. SKRD atau Dokumen yang Dipersamakan;
- b. SSRD;
- c. STRD; dan
- d. SPARD menurut jenis pelayanan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pemungut retribusi melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Gubernur C.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang:
 - a. Jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD; dan/atau
 - b. Jumlah Retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut/ Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu berdasarkan Dokumen yang Dipersamakan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut retribusi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi dan Dokumen yang Dipersamakan paling lama tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya kepada Gubernur c.q Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kelima

Penagihan

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah pemungut retribusi mengeluarkan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD terutang;
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka Perangkat Daerah Pemungut Retribusi mengeluarkan Surat Teguran terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. objek retribusi;
 - b. subjek retribusi;
 - c. jumlah retribusi terutang;
 - d. jatuh tempo pembayaran; dan
 - e. maksud surat teguran.

- (4) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dinyatakan merugikan Keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KEBERATAN/KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur dalam hal:
 - a. keberatan; dan
 - b. keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut dengan melampirkan paling sedikit :
 - a. surat permohonan;
 - b. alasan permohonan;
 - c. surat keterangan dan foto Kondisi Objek Retribusi;
 - d. identitas Wajib Retribusi dan Objek Retribusi; dan
 - e. persyaratan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan dalam hal:
 - a. keadaan Kahar; dan
 - b. kelebihan pembayaran Retribusi.
- (4) Surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan dalam hal:
- a. kondisi wajib Retribusi paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi; atau
 - b. tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membentuk tim verifikasi untuk melakukan pemeriksaan kondisi Wajib Retribusi dan Objek Retribusi.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi terkait dan/atau aparat pengawas internal Provinsi.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat:
 - a. menyetujui/menolak; atau
 - b. menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya Retribusi yang terutang, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur .

Pasal 16

- (1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diterbitkan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk permohonan keberatan retribusi.

Pasal 17

Dalam hal permohonan keberatan lebih bayar diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh (satu) bulan.

BAB V

KEDALUWARSA PENAGIHAN, PENGHAPUSAN PIUTANG, DAN PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Bidang atau Kepala Unit Kerja yang membidangi retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan untuk Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi setiap akhir tahun.
- (4) Permohonan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:
 - a. daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah; dan
 - b. disertai pertimbangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi
- (5) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama Subjek Retribusi;
 - b. alamat Objek Retribusi;
 - c. tahun retribusi;
 - d. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - e. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - f. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan penelitian terhadap Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Retribusi

Pasal 21

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim pemeriksa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hak Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit :
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi untuk optimalisasi pendapatan daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) Gubernur dapat dibantu Badan Pendapatan Daerah dan instansi terkait.

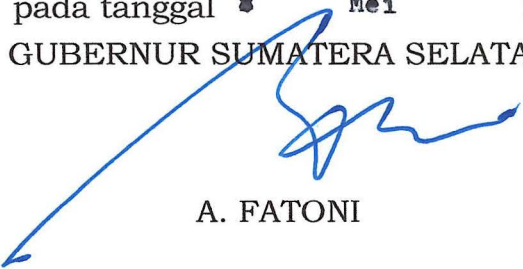
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA KERJA SAMA DENGAN
PIHAK KETIGA

A. PENDAHULUAN

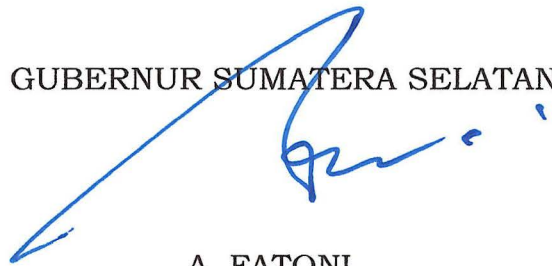
1. Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
2. Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.

B. TATA CARA KERJASAMA

1. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek retribusi pemanfaatan aset.
2. Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 membuka penawaran dengan mengumumkan kepada publik terhadap objek retribusi yang akan dikerjasamakan.
3. Selain dengan penawaran sebagaimana dimaksud angka 1, Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga melalui penunjukan langsung.
4. Pihak ketiga yang mengajukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 membuat Surat permohonan kerja sama pemanfaatan aset kepada Kepala Perangkat Daerah.
5. Pihak ketiga wajib melampirkan dokumen identitas perorangan atau identitas perseroan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) pengajuan penawaran, Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi membentuk tim untuk memilih pihak ketiga.
7. Tim sebagaimana dimaksud angka 6 membuat berita acara pemilihan, yang digunakan sebagai dasar kepala perangkat daerah pemungut membuat keputusan.
8. Apabila para pihak menyetujui untuk melakukan kerjasama, maka para pihak mengikatkan diri dengan membuat kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;

- d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. pengakhiran kerjasama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
9. Besaran tarif Retribusi yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud angka 8 berpedoman pada tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan Provinsi Sumatera Selatan.
 10. Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 8 berpedoman pada peraturan menteri mengenai tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.
 11. Hasil kerjasama pemungutan retribusi daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

A. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Selatan Dinas Alamat :	Provinsi Sumatera	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																								
No.	Objek Retribusi			Jumlah (Rp.)																				
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
dst																								
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.																						
Jumlah Denda/Bunga		Rp.																						
Jumlah Keseluruhan		Rp.																						
Terbilang :																								
Perhatian : 1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel Babel sebagai bank penerima. 2. Penyetoran dapat juga dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah atau kepada petugas pemungut.																								
Palembang,...../...../..... Kepala Dinas Nama NIP.																								

B. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor										
	Dinas Alamat :		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : :													
Tanggal Jatuh Tempo													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
I. Dasar Penagihan : Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
Objek Retribusi :													
II. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan SKRD tersebut diatas, maka jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :													
1.	Jumlah pokok retribusi yang kurang bayar	Rp.											
2.	Jumlah Denda/Bunga (1 x 1% jumlah bulan)	Rp.											
3.	Jumlah keseluruhan (1 + 2)	Rp.											
Terbilang :													
Perhatian : 1. Harap Pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel Babel sebagai bank penerima. 2. Penyetoran dapat juga dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah atau kepada petugas pemungut. 3. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 1% (satu persen) perbulan.													
Palembang,...../...../..... Kepala Dinas, Nama NIP.													
GUNTING DISINI.....													
TANDA TERIMA													
Nama	:												
Alamat	:												
NPWRD	:												
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													
Palembang,..... Yang Menerima ttd (Nama Jelas)													

C. FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Alamat :	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor
Tahun Anggaran :			
Nama :			
Alamat :			
Menyetor Berdasarkan :			
☐ SKRD ☐ Karcis/Tiket ☐ STRD ☐ Lain-lain ☐ ☐			
No.	Nomor Rekening dan Objek Retribusi		Jumlah (Rp.)
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah Ketetapan Pokok		Rp.	
Jumlah Denda/Bunga		Rp.	
Jumlah Keseluruhan		Rp.	
Terbilang :			
Tempat Validasi Kantor Kas Umum Daerah		Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP.	Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI